



**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
Jln. Manunggal Nomor 11 Pekkabata Polewall, Kode Pos 91315

IZIN OPERASIONAL

NOMOR : 503/4/I-O-PAUD-TK/DPMPTSP/I/2017

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar memberi izin Kepada Lembaga PAUD-TK berdasarkan rekomendasi dari Disdikpora dengan Nomor B-4379/Disdikpora/Kabid.III/421.9/12/2016

NAMA LEMBAGA : KELOMPOK BERMAIN "PAMMASE"
PENANGGUNG JAWAB : TAHRUDDIN TAHASSA, ST
ALAMAT : DESA MAMMI
KECAMATAN BINUANG KABUPATEN POLEWALI MANDAR

Untuk melaksanakan Program "SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAMAN BERMAIN – TAMAN KANAK-KANAK (TK)"
Izin Operasional ini berlaku terhitung mulai tanggal, 23 Januari 2017.

Demikian Izin Operasional ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Polewali Mandar

Pada Tanggal 23 Januari 2017

BUKAN POLEWALI MANDAR

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

[Signature]
SUADE JAMALUDDIN, SE., MM

DM Bantékat : Pembina Utama Muda
NIP. : 19580611 198801 1 001



PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KELOMPOK BERMAIN “PAMMASE”

Alamat : Jl.H.Tanggana Dusun Mammi II Desa Mammi Kec. Binuang Kabupaten Polewali Mandar Sulawesi Barat

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN PAUD KB PAMMASE Nomor: 010/PAUD-KB-P/XI/2013

TENTANG PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KELOMPOK BERMAIN (KB) PAMMASE DESA MAMMI

Menimbang : a. Bahwa pendidikan anak usia dini merupakan hak dasar setiap anak dan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945;
b. Bahwa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Desa Mammi dan sekitarnya, perlu diselenggarakan pendidikan anak usia dini;
c. Bahwa Yayasan PAUD KB Pammase memiliki komitmen untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan nasional, khususnya PAUD.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

Memperhatikan: 1. Rapat Pengurus Yayasan PAUD KB Pammase tanggal : 29 November 2013
2. Studi kelayakan pendirian PAUD KB di Desa Mammi, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Mendirikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berbentuk Kelompok Bermain (KB) dengan nama PAUD KB PAMMASE yang berkedudukan di Desa Mammi, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat.

KEDUA : PAUD KB PAMMASE tersebut di atas merupakan satuan pendidikan nonformal di bawah naungan Yayasan PAUD KB Pammase dan wajib melaksanakan standar nasional PAUD serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Menugaskan TAHARUDDIN TAHASSA, ST sebagai Pengelola pertama KB PAMMASE untuk masa jabatan 4 tahun terhitung mulai tanggal ditetapkannya SK ini.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di Mammi
Pada tanggal : 01 Desember 2013



Tembusan Yth.

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Polman
2. Yang bersangkutan
3. Pertinggal,-